



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 998/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 November 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Foto Copy Akta Nikah Nomor

Putusan Nomor 998/Pdt.G/2022/PA.Smd
12

Halaman 1 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXX/004/XI/2018 dan disahkan oleh KUA XXXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor : XXXX, tanggal 21 Oktober 2021 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di XXXX Kota Samarinda selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
5. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2), (3) dan (4)* sesuai yang tertera dalam buku nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwad atas pelanggaran tersebut;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
9. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dan Penggugat juga mencari keberadaannya Tergugat di kampung halaman Tergugat namun tidak diketahui sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor XXXX Kecamatan XXXX Kota Surabaya dengan surat Nomor XXXX, tanggal 24 Januari 2022, sebagaimana surat keterangan terlampir;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 17 Juni 2022 dan tanggal 18 Juli 2022 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

Putusan Nomor 998/Pdt.G/2022/PA.Smd
12

Halaman 3 dari



kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/004/XI/2018 Tanggal 21 Oktober 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXX, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX dari Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, tanggal 24 Januari 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P 2 dan diparaf

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Pman dan tergugat suami penggugat;
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa penggugat dengan tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. XXXX, Kota Samarinda;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat belum diikaruniai anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama pergi tergugat tidak pernah lagi kembali dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa penggugat dengan tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl.XXXX,Kota Samarinda;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat belum diikaruniai anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama pergi tergugat tidak pernah lagi kembali dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk

Putusan Nomor 998/Pdt.G/2022/PA.Smd
12

Halaman 5 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P sebagaimana tersebut di atas yang merupakan akta autentik, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan langsung dengan gugatan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 05 November 2018 sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat sebagai istri telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 149 dan 150 Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin Fiqh yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz III, halaman 405 yang berbunyi :

Putusan Nomor 998/Pdt.G/2022/PA.Smd
12

Halaman 6 dari



من دعي الي حا كم من حا م ا لمسلمين فلم يجب فهو ظلم
لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dan supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (b) PP NOmor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan akta autentik perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti tergugat sejak bulan Januari 2022 sudah tidak diketahui lagi kebaradaannya/tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P 1 dan P-2 sebagaimana tersebut di atas, serta telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 307 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak \;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sejak akhir tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang pada awalnya pergi untuk bekerja, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, telah membiarkan/tidak mempedulikan kepada Penggugat serta tidak meninggalkan barang-barang yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, dapat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa khabar berita dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pada angka 2 dan 4;

Putusan Nomor 998/Pdt.G/2022/PA.Smd
12

Halaman 8 dari



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti sesudah aqad nikah mengucapkan janji sighat taklik talak dan terbukti pula Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada angka 2 dan 4, kemudian Penggugat di persidangan telah membayar iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), maka apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi sesuai Ibarat dari Kitab *Tanwirul Qulub*, Juz II, halaman 314:

فاءذا علق طلاقا على شرط وقع عند وجود
الشرط ؛

Artinya :*“Apabila suami menggantungkan talak pada suatu syarat, maka talak suami itu jatuh manakala syarat itu telah wujud “ ;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan mendasarkan pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pada Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya antara Tergugat meninggalkan Penggugat dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara aquo terbukti telah terjadi pelanggaran sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena syarat taklik talak telah terpenuhi, maka gugatan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan jatuhnya talak satu khul'i *tergugat* kepada Penggugat dengan sejumlah iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Rusdiana, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.Siti Maimunah ,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 998/Pdt.G/2022/PA.Smd
12

Halaman 10 dari



Dra. Juraidah

Rusdiana, S.Ag.M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK Perkara Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp. 275.000,-
 4. Biaya PNBP Rp. 20.000
 5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
 6. Biaya Meterai Rp. 10.000,-
 7. **JUMLAH** Rp. 395.000,-
- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 998/Pdt.G/2022/PA.Smd
12

Halaman 11 dari